



**PIAGAM  
UNIT AUDIT INTERNAL  
( *INTERNAL AUDIT CHARTER* )**


**PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

## PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Paramita Bangun Sarana Tbk. ("Perseroan") yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal ("Peraturan OJK No.56/2015") ditetapkan oleh Direksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk No. 002/PBS/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris PT Paramita Bangun Sarana Tbk, Direksi Perseroan menetapkan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

### A. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

#### 1. STRUKTUR



#### 2. KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal merupakan unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal yang terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih yang dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal. Unit Audit Internal dibentuk dalam Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan anak perusahaan.

## **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, dan;
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

## **C. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL**

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

#### **E. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL**

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **F. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi dalam hal :

1. Mengevaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan dan pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan auditor internal sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh management.
2. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian perusahaan dan anak perusahaannya, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.
3. Memberikan informasi atau laporan secara periodik mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Berkoordinasi dengan berbagai pihak baik intern dan ekstern seperti : eksternal audit, legal dan lain-lain.

#### H. LAIN-LAIN

1. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak Perseroan menjadi Perusahaan Publik dan sahamnya dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
2. Apabila terdapat perubahan peraturan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam Unit Audit Internal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Jakarta, tanggal 9 Juni 2016

#### DIREKSI PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK,

1.



Nama : Erwin Tanuwidjaja  
Jabatan : Direktur Utama

2.




Nama : Yonggi Tanuwidjaja  
Jabatan : Wakil Direktur Utama

3.



Nama : Evelyn Tanuwidjaja  
Jabatan : Direktur

4.



Nama : Djunaidi Setiawan Harlim  
Jabatan : Direktur Independen

5.



Nama : Vincentius Susanto  
Jabatan : Direktur

DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK,

1.



---

Nama : Halim Susanto  
Jabatan : Komisaris Utama

2.



---

Nama : Regina Kustanto  
Jabatan : Komisaris

3.



---

Nama : Harry Danui  
Jabatan : Komisaris Independen